

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASKA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Empowerment of Micro, Small, Medium and Enterprises

Post Enactment of Act Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo⁵

Abstract

The Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation has amended eleven articles, added nineteen new articles and deleted one article from three Acts. These Acts are Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Act Number 20 concerning Micro, Small and Medium Enterprises and Act Number 38 concerning Roads. This paper aims to find out MSMEs empowerment process after the enactment of Job Creation Act and what challenges are faced by the government in MSMEs empowerment in order to increase the level of MSME actors in Indonesia. The research method is developed using normative juridical methods through literature studies that examine primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, the data analysis techniques used in this study were carried out using qualitatively method, through the collection of written legal materials that were classified according to the order of the identified problems. Based on results of the study, there are several improvements that should be made by the government related to the criteria for MSMEs, availability of a single data base, MSMEs management integration, partnerships, business licensing access, facilitation of financing and fiscal incentives, Special Allocation Funds, protection and empowerment of MSMEs.


Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Job Creation Act, empowerment, increase the level of MSME.*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021, UMKM berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 96,92 persen, sedangkan Usaha Besar (UB) hanya 3,08 persen. Meskipun demikian, dalam 10 tahun terakhir tidak terdapat pergeseran skala usaha pelaku UMKM dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah dan menengah ke besar. Hal ini yang menyebabkan jumlah UMKM di Indonesia mendominasi sebesar 99,99 persen, sedangkan UB hanya 0,01 persen. Sementara itu, dengan jumlah yang besar tersebut ternyata belum berbanding lurus terhadap kontribusi perdagangan internasional sebagaimana tercermin dari ekspor. Lebih lanjut, kontribusi ekspor UMKM tercatat hanya 15,65 persen, sedangkan UB sebesar 84,35 persen (gambar 1). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional masih rendah.

⁵ Analis APBN ahli Muda, Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, adhi.wibowo@dpr.go.id


Gambar 1. Perbandingan Jumlah dan Kinerja Ekspor UMKM dibandingkan dengan UB



Sumber: Kementerian Koperasi, diolah

Di samping itu, menurut Laporan tahun 2020/2021 *Global Entrepreneurship Monitoring* menunjukkan bahwa keikutsertaan UMKM di pasar internasional juga masih rendah. Bahkan konsumen dari UMKM Indonesia masih didominasi dari konsumen lokal. Banyak negara menghadapi permasalahan serupa dan tengah berupaya untuk meningkatkan yang berdaya saing. Dengan mengandalkan konsumen lokal tentu saja para pelaku UMKM memiliki ruang lingkup yang kecil. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor UMKM tidak begitu berkembang dalam perdagangan baik itu nasional maupun internasional. Meskipun demikian, tetap terdapat pula negara yang sukses mendorong agar produk UMKM dapat berbicara lebih banyak lagi di pasar nasional dan internasional sebagaimana yang dilakukan oleh Taiwan, Latvia, Panama serta Kuwait (gambar 2).

Gambar 2. Persentase Konsumen antara Lokal, Nasional, dan Internasional 2020



Sumber: *Global Entrepreneurship Monitoring, 2021*

Tidak adanya pergeseran atas komposisi UMKM menurut jenis usaha dan kinerja ekspor UMKM tidak terlepas dari berbagai masalah yang menjadi hambatan UMKM untuk tumbuh dan naik kelas. Menurut kajian yang dilakukan oleh tim dari Pusat Kajian Anggaran, terdapat beberapa masalah fundamental yang dihadapi oleh UMKM yang terdiri dari keterbatasan permodalan; sebaran kredit pembiayaan bagi UMKM belum sepenuhnya menyasar sektor dominan UMKM dan penyalurannya belum optimal; kendala yang bersumber dari internal UMKM sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga formal khususnya perbankan;

keterbatasan teknologi produksi dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah dan berdaya saing; rendah dan beragamnya standar kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM; rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dalam penerapan teknologi maupun proses produksi; UMKM masih dihadapkan beberapa permasalahan dalam proses produksi; kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengganjal akselerasi kinerja UMKM, baik dari sisi produksi maupun ekspor; mayoritas pelaku UMKM masih memiliki mindset tradisional dan tata kelola yang buruk dalam mengoperasionalkan usahanya; keterbatasan SDM dan aspek lain dalam menjangkau pasar ekspor, keterbatasan pengetahuan teknologi informasi, masih rendahnya UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dari sisi aspek pemasaran, UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam pemenuhan aspek legalitas. Lebih lanjut, sebagai contoh dalam pelaksanaan perizinan UMKM dalam penelitian Setiawan (2017) menemukan masih terdapat keinkonsistenan mengenai pengaturan pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha mikro antara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 38 ayat (1) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Beranjak dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM serta pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemerintah ingin mengembangkan sektor UMKM termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMKM termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. Dengan demikian diharapkan laju pertumbuhan produksi nasional meningkat sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai UMKM melalui UU tentang Cipta Kerja yang mengatur kebijakan strategis terkait UMKM serta Koperasi mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pengaturan yang terdiri dari kriteria UMKM; basis data tunggal, *collaborative processing*/pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan perizinan tunggal, kemitraan, insentif dan pembiayaan.

Berkaitan dengan apa yang telah disampaikan di atas, studi ini akan memberi gambaran pemberdayaan UMKM paska berlakunya UU Cipta Kerja serta tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM agar pelaku UMKM di Indonesia dapat naik kelas? Dari rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi atas tantangan dalam pemberdayaan UMKM paska berlakunya UU Cipta Kerja.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pemberdayaan UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan Kecil, dan Menengah dibentuk salah satunya karena adanya pertimbangan bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Selain itu sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi maka UMKM dipandang perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. UU No. 20 Tahun 2008

mengatur lebih luas terkait pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala mikro, kecil, dan menengah. dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pengembangan dan pembinaan UMKM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Pemberdayaan UMKM dipandang perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. UU tentang UMKM terdiri atas 11 bab yaitu ketentuan umum; asas dan tujuan; prinsip dan tujuan pemberdayaan; kriteria; penumbuhan iklim usaha; pengembangan usaha; pembiayaan dan penjaminan; kemitraan; koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM; sanksi administratif dan ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

Berbicara terkait dengan peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UKM tersebut merupakan suatu kewajiban yang merupakan amanat UU tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) huruf k bahwa urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi koperasi, usaha kecil, dan menengah. Artinya masing-masing daerah diwajibkan untuk memiliki unit yang mengurus koperasi, usaha kecil, dan menengah. Unit ini sangat diharapkan mejadi pendorong untuk tumbuh kembangnya usaha kecil, dan menengah. Dalam berbagai literatur penelitian, relatif sudah banyak penelitian yang terkait dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia sudah banyak dilakukan. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya UU tentang Cipta Kerja. Terbaru, terdapat penelitian yang dilakukan Simarmata et al. (2022) yang meneliti Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM, namun penelitian tersebut hanya meneliti perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2021) dengan tema Tinjauan Yuridis terhadap Kemudahan Izin Berusaha yang diberikan bagi Koperasi dan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari kedua penelitian tersebut, diketahui bahwa pemberdayaan UMKM masih dibahas secara parsial dan belum seluruhnya dibahas.

Berbicara mengenai pemberdayaan UMKM, pada praktiknya memiliki beberapa masalah fundamental diantaranya yaitu pertama, masih terdapat tantangan bagi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya seperti keterbatasan modal dan pengelolaan aset unit usaha yang belum tertib. Memiliki sistem pembukuan yang komprehensif adalah salah satu solusi untuk mengatasi kedua masalah tersebut karena akan membuat unit usaha lebih kredibel. Hal itu juga membuat UMKM memiliki informasi yang lebih lengkap atas posisi aset mereka sehingga pengambilan keputusan bisnis akan lebih baik. Sayangnya sumber daya yang diperlukan untuk memiliki sistem pembukuan yang komprehensif cukup rumit dan biasanya tidak menjadi prioritas (Erlangga, 3030).

Kedua, sumber daya manusia merupakan salah satu penentu dari kesuksesan UMKM. Adapun pendidikan rata-rata pelaku UMKM adalah sekolah menengah pertama. Rendahnya modal yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan

masalah modal dan pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi pengusaha (Nuwun, 2017).

Ketiga, pemetaan kondisi kinerja UMKM di Surakarta rata-rata menghadapi permasalahan pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya promosi, serta dalam permodalan. Variabel total biaya dan modal dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha. Sedangkan faktor umur perusahaan dan jumlah tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM. Hal ini bisa dipahami bahwa permasalahan utama dalam UMKM adalah bahan baku dan modal (Hartomo, 2014).

Keempat, penyebab rendahnya ekspor produk-produk UMKM dibedakan menjadi dua jenis yaitu internal dan eksternal. Kendala-kendala internal antara lain manajemen masih tradisional, pengusaha tidak mempunyai dokumen surat keterangan asal produk, kualitas produk dan SDM masih rendah, dan sebagainya. Kendala eksternal antara lain melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, inkonsistensi kebijakan pusat terkait ekspor, tidak ada tempat keluar untuk mengirim produk ke luar negeri, minimnya tenaga kerja terampil, dan lain-lain (Rasbin, 2019). Kelima, minimnya pendampingan UMKM. Dukungan anggaran melalui APBN tidak memadai untuk memberikan dukungan pendampingan yang optimal. Keenam, regulasi. Pengurusan perijinan yang memakan waktu dan biaya tidak sedikit, keterbatasan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM serta pendampingan UMKM terkait perijinan merupakan tantangan yang harus mampu dijawab dalam pengelolaan UMKM terpadu dalam hal regulasi. Ketujuh, pendataan UMKM. Pendataan UMKM untuk memastikan seluruh pelaku usaha UMKM terdaftar dan memperoleh izin usaha melalui *Online Single Submission*. Peningkatan pendampingan pelaku usaha agar memenuhi aspek legalitas (Sirait, 2021).

Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemanfaatan sistem HKI bagi UMKM berdasarkan hasil kajian Sihombing (2018) menemukan beberapa hambatan dalam pemanfaatan sistem HKI oleh UMKM yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain prosedur pendaftaran yang panjang dan kompleks, biaya registrasi/ pendaftaran yang mahal dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran HKI. Untuk itu perlu diberikan keistimewaan bagi UMKM khususnya di bidang kekayaan intelektual melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang harus segera diwujudkan guna mendukung pemajuan usaha UMKM dengan melakukan percepatan perubahan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan HKI.

2.2. UU tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan UMKM.

Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang perlu dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang (Kemenko Perekonomian, 2020).

Guna mendukung tujuan tersebut, diperlukan proses deregulasi yang dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Penerapan deregulasi tersebut dilakukan melalui metode Omnibus Law. Secara konsep, *omnibus law* bukanlah istilah baru dalam teori keilmuan hukum global. Dari sejarahnya, konsep ini lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo-saxon atau yang biasa disebut sebagai *common law system*, contohnya Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Inggris (Putra, 2020). Menurut Firman Freaddy Busroh (2017:247), *omnibus law* di dalam penerapannya memiliki banyak manfaat seperti:

- a. Sebagai instrumen hukum untuk mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat;
- b. Dapat memyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya lama dan ruwet;
- c. Mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dengan daerah sehingga mampu meningkatkan iklim investasi;
- d. Meningkatkan kualitas koordinasi antar pemerintah maupun antar instansi dan lembaga terkait, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah karena telah diatur di dalam kebijakan omnibus law yang terpadu;
- e. Tingkat kemudahan berusaha semakin mudah karena pengurusan perizinan menjadi lebih efektif, efisien, dan terpusat;
- f. Menghadirkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan maupun masyarakat (Putra, 2020).

Penyederhanaan regulasi dengan skema *omnibus law* ini merupakan salah satu upaya strategis mewujudkan Indonesia maju 2045 dalam menstimulus perekonomian. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah melalui skema *omnibus* membentuk UU tentang Cipta Kerja agar mampu menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan penciptaan lapangan kerja. Melalui UU tentang Cipta Kerja pemerintah bertujuan menghadirkan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, memperkuat UMKM dan koperasi. Berkaitan dengan UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia, UMKM dinilai banyak pihak belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya UU tentang Cipta Kerja, UU tersebut akan mengurai tumpang tindih regulasi UMKM dan memberikan kepastian bagi pelaku UMKM. Harapannya, dengan diterapkannya undang-undang tersebut, efektivitas dan efisiensi program pengembangan UMKM diharapkan dapat tercapai dan memberikan dampak yang positif bagi pelaku UMKM. Substansi yang perlu diperhatikan dalam Omnibus law Pemberdayaan UMKM harus dapat menyelesaikan persoalan pengembangan UMKM yang saat ini dihadapi. Diantaranya: meningkatkan efektivitas program pengembangan UMKM yang sementara ini tersebar di beberapa sektor ekonomi pada Kementerian dan Lembaga (K/L), memperjelas peran masing-masing K/L dalam program pengembangan UMKM agar tidak terjadi duplikasi program, meningkatkan koordinasi yang solid antarK/L dan perlu ditunjuk satu K/L.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Metode penyusunan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya seperti Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil penelitian, hasil pengkajian, buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan pemberdayaan UMKM.

3.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, melalui pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang diklasifikasikan sesuai dengan urutan permasalahan yang telah diidentifikasi. Lebih lanjut, dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan bab maupun bagian terhadap bahan hukum sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1. Pemberdayaan UMKM Paska Berlakunya UU Cipta Kerja

Pada sektor UMKM, UU tentang Cipta Kerja mengubah sebelas pasal, menambahkan sembilan belas pasal baru serta menghapus satu pasal dari tiga Undang-Undang. Undang-Undang tersebut merupakan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta UU Nomor 38 tentang Jalan. Hal tersebut dilakukan guna menjawab persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha untuk pemberdayaan UMKM dalam memiliki nilai ekonomi lebih dan berdaya saing tinggi, serta meningkatkan wirausaha baru. Pemberdayaan UMKM dalam UU tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun pemberdayaan UMKM pada bagian pembahasan ini disusun berdasarkan urutan bagian pada Bab V UU tentang Cipta Kerja yang terdiri dari:

Pertama, kriteria UMKM dalam UU tentang Cipta Kerja mengalami perluasan dalam hal kriteria UMKM atau hasil penjualan tahunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 angka ayat (1). Apabila sebelumnya dalam Pasal 6 UU tentang UMKM, kriteria UMKM hanya terdiri dari modal usaha saja. Kemudian dalam UU tentang Cipta Kerja ketentuan kriteria tersebut diatur lebih lanjut dalam PP sebagai peraturan pelaksana dari UU tentang Cipta Kerja. Adapun, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat, mengingat dengan kondisi perekonomian yang sangat dinamis maka kriteria perlu disesuaikan cukup dengan PP. Kriteria UMKM telah di atur dalam Pasal 35 ayat (3) dan (5) PP No. 7 Tahun 2021 yang diberikan dalam sebagaimana tampak di Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kriteria UMKM UU tentang UMKM dan UU tentang Cipta Kerja

Tentang	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.7 Tahun 2021
Kriteria usaha mikro	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta. 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1 miliar. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.

Kriteria usaha kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp50 juta sampai paling banyak Rp500 juta. 2. Hasil penjualan tahunan mulai dari Rp300 juta sampai paling banyak Rp.2,5 miliar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar. 2. Hasil penjualan tahunan mulai dari Rp2 miliar sampai paling banyak Rp.15 miliar.
Kriteria usaha menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp500 juta sampai paling banyak Rp10 miliar. 2. Hasil penjualan tahunan mulai dari Rp2,5 miliar sampai paling banyak Rp.50 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp5 miliar sampai paling banyak Rp10 miliar. 2. Hasil penjualan tahunan mulai dari Rp15 miliar sampai paling banyak Rp.50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 7 Tahun 2021.

Kedua, ketersediaan Basis Data Tunggal (BDT). Saat ini Pasal 88 UU tentang Cipta Kerja menambahkan klausul BDT, sedangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tidak tersedia mengenai BDT. Adapun BDT ini merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut BDT juga wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan UMKM. Masyarakat dapat mengakses BDT secara tepat waktu, akurat dan tepat guna. Kemudian sistem informasi dan BDT paling sedikit dilakukan 1 kali pembaharuan dalam 1 tahun oleh pemerintah pusat. Adapun BDT diamanatkan paling lama dibentuk 2 tahun sejak berlakunya UU tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan BDT, dalam Pasal 58 ayat (3) PP No.7 tahun 2021 menyebutkan dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan UMKM, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengacu kepada BDT. Lebih lanjut Pasal 124 ayat (3) PP No.7 tahun 2021 menyebutkan bahwa insentif pajak penghasilan UMK tertentu berdasarkan BDT. Hal ini tentu akan mempermudah pemerintah dalam setiap proses pengambilan kebijakan serta memberikan bantuan kepada UMKM.

Ketiga, pengelolaan terpadu UMKM merupakan upaya pemerintah guna membantu pemberdayaan UMKM sebagaimana tertuang dalam Pasal 89 UU tentang Cipta Kerja. Adapun Pasal 89 menambahkan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Pengelolaan ini merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terkait suatu rantai produk umum, keterampilan tenaga kerja sama, dan penggunaan teknologi serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi sehingga terbentuk kluster UMK. Adapun dilaksanakan di lokasi kluster UMK dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik. Dalam mendukung kluster tersebut, pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang meliputi lahan lokasi kluster, aspek produksi, infrastruktur; rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, penelitian dan pengembangan.

Lebih lanjut, teknis pengelolaan terpadu UMK diatur dalam Paragraf 3. Menurut Pasal 69 ayat (2) PP No.7 Tahun 2021 mengamanatkan anggota kelompok UMK membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu. Berkenaan dengan peran pemerintah, dalam Pasal 71 PP No.7 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitas yang meliputi yaitu pendirian/legalisasi (pendaftaran perizinan, sertifikasi dalam rangka ekspor, kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor), pembiayaan (subsidi bunga,

penjaminan kredit modal kerja, dana bergulir, bantuan permodalan), penyediaan bahan baku (akses dan ketersediaan bahan baku), proses produksi (sarana dan prasarana meliputi lahan, mesin dan peralatan produksi dan SDM meliputi pendidikan, pelatihan, magang, dan pendampingan), dan pemasaran produk. Selanjutnya mengenai pembiayaan pengelolaan terpadu, dituliskan dalam Pasal 78 PP No.7 Tahun 2021 bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

Berdasarkan uraian-uraian regulasi di atas, pengelolaan terpadu UMK merupakan upaya guna mendorong UMK memiliki daya saing dalam pasar internasional. Sebagaimana amanat UU tentang Cipta Kerja, pemerintah menetapkan pengelolaan terpadu UMKM sebagai *major project* pada tahun 2022 agar kebijakan UMKM yang selama ini bersifat lintas sektoral atau kewilayahan pemerintah terintegrasi. Berkaitan dengan pengelolaan terpadu UMKM, pemerintah mendirikan rumah produksi bersama melalui sinergitas dengan Pemda, Kementerian/Lembaga terkait, *off taker* Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai *leading sector*. Melalui pengelolaan produk UKM dalam satu kawasan sentra/klaster UMKM yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Keempat, kemitraan merupakan topik pada UU tentang Cipta Kerja yang terletak pada bagian keenam dalam Bab mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada bagian kriteria UMKM, UU tentang Cipta Kerja menyebutkan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan mestimulus kegiatan kemitraan UB dan UM dengan UMK yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan tersebut mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Dalam pelaksanaan kemitraan, pemerintah pusat dan daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha. Sebelumnya pada bagian mengenai kriteria UU tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 26 UU tentang UMKM dirubah dengan melakukan penambahan rantai pasok kedalam pola kemitraan serta 'penerimaan pasokan' untuk pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum. Dengan demikian kemitraan dilaksanakan dengan pola sebagai berikut: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Di sisi lain adanya kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha-usaha kecil dengan usaha yang lebih besar melalui pemberian insentif kepada UB diharapkan akan memperkuat hubungan kemitraan antara UMK dengan usaha menengah dan besar serta mendorong UMK dapat naik kelas.

Kelima, kemudahan akses perizinan berusaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 91 UU tentang Cipta Kerja merupakan ketentuan baru guna yang mengatur agar pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMK berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pendaftaran UMK ini dapat dilakukan melalui daring/luring. Selanjutnya pendaftaran secara daring akan diberikan nomor induk berusaha yang berlaku untuk semua kegiatan usaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik. Nomor induk berusaha meliputi perizinan berusaha, standar nasional indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pembinaan terhadap perizinan berusaha, standar nasional indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Hal ini

merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan serta menarik minat masyarakat untuk berwirausaha dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha serta melakukan pembinaan. Dengan adanya kemudahan perizinan yang diperoleh pelaku UMKM tentu diharapkan mampu membuat sektor UMKM menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi.

Keenam, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal dalam UU tentang Cipta Kerja terdapat 4 pasal mulai dari Pasal 92 hingga Pasal 94 yang merupakan norma baru dalam hal pemberdayaan UMKM. Dalam Pasal 92 disebutkan bahwa UMK diberikan kemudahan administrasi perpajakan dan insentif (tidak kena biaya, keringanan biaya, insentif kepastian dan insentif pajak penghasilan). Selanjutnya pada Pasal 93 UU tentang Cipta Kerja menyebutkan kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program. Setelah itu memudahkan juga diberikan bagi UMK dalam pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri sebagaimana termuat dalam Pasal 94. Selain pemberian insentif bagi UMK yang berorientasi ekspor, sebuah langkah maju dilakukan pemerintah dimana sebuah usaha dapat menjadi jaminan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ini tentu saja akan sangat menolong usaha kecil yang pada umumnya tidak memiliki aset tetap dalam mendapatkan akses kredit.

Ketentuan pada Pasal 124 PP No. 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian UMK tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan berdasarkan BDT. Insentif diberikan kepada UMK berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui ketentuan ini, tentu para pelaku UMKM akan merasakan dukungan yang diberikan pemerintah secara langsung terkait dengan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal. Meskipun demikian, para pelaku UMKM juga harus mencari informasi terkait dengan aturan perpajakan terkait baik itu pajak pusat dan pajak daerah agar kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Ketujuh, Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dan pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan dan inkubasi. Bagian kesembilan dalam UU tentang Cipta Kerja yang memuat ketentuan di atas termasuk kedalam bagian yang memuat banyak ketentuan dengan delapan Pasal baru. Pasal 95 UU tentang Cipta Kerja menyebutkan pemerintah pusat mengalokasikan DAK untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM. Lebih lanjut dalam pengalokasian DAK pada PP 7 tahun 2021 menjelaskan bahwa DAK tersebut merupakan DAK Fisik dan Non Fisik. Hal ini untuk melengkapi DAK yang sudah ada berjalan sebelumnya semenjak tahun 2016 yaitu DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM). Pasal 139 dalam PP 7 Tahun 2021 menjelaskan DAK dapat dipergunakan untuk mendanai program atau kegiatan sedikitnya untuk penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan UMKM serta Koperasi yang terintegrasi, pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster, bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, dan peningkatan kapasitas Koperasi dan UMK melalui pelatihan dan pendampingan.

Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 96 UU tentang Cipta Kerja. Poin ini melengkapi UU tentang UMKM dimana sebelumnya tidak terdapat perlindungan terhadap pelaku UMKM. Poin mengenai layanan bantuan dan pendampingan hukum diperkuat melalui PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 48 hingga Pasal 52, dimana terdapat penegasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha secara cuma-cuma sebagaimana tertulis pada Pasal 48. Selanjutnya Pasal 49 berisi persyaratan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum yaitu pelaku UMK dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memiliki NIB, serta menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara. Berikutnya pada Pasal 50 terdapat kebijakan dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada UMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. Sementara itu, sebelum memberikan bantuan dan layanan pendampingan hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan beberapa identifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51. Sementara itu Pasal 52 menerangkan bahwa pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum UMK dilaksanakan oleh K/L dan perangkat daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangan. Adapun hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum UMK dilaporkan kepada Kemenkop UKM minimal satu kali dalam satu tahun. Selama ini para pelaku UMKM belum mendapatkan baik itu terkait dengan bantuan maupun perlindungan hukum ketika berhadapan dengan urusan hak cipta, kredit perbankan, wanprestasi maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Melalui tambahan poin bantuan tersebut diharapkan para pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum, sehingga negara dapat bertanggungjawab atas penegakan hukum yang ideal guna memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat Indonesia.

Di dalam UU tentang Cipta Kerja Pasal 97 terdapat pula tambahan ketentuan mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan paling sedikit empat puluh persen produk/jasa UMK serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain diperkuat melalui PP No. 7 tahun 2021, terdapat juga Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres tersebut mengamanatkan agar K/L dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Dengan hadirnya UU tentang Cipta Kerja beserta turunannya diharapkan para pelaku UMKM memiliki kesempatan dan pasar yang lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 98 UU tentang Cipta Kerja mengatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi UMK. Adapun dalam peraturan pelaksanaannya disebutkan sistem

aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan UMK tersebut berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi UMK serta mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi UMK. Dalam penerapannya fasilitasi pembukuan tersebut tidak dipungut biaya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi UMK dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi. Melalui kehadiran aplikasi ini tentu para pelaku UMK akan sangat terbantu, selain tidak perlu mengeluarkan biaya aspek pencatatan keuangan merupakan hal yang penting dalam dunia usaha. Dengan adanya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pelaku UMK dapat mencatat setiap pemasukan dan pengeluarannya. Berangkat dari disiplin keuangan, para pelaku UMK dapat mengukur kemampuan dan kapasitas usahanya sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh ketika akan naik kelas.

Menurut Pasal 99 UU tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat. Kemudian di Pasal 100 dijelaskan bahwa inkubasi bertujuan untuk menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas UMK yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun sasaran pengembangan inkubasi meliputi penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi, penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, dan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tertuang dalam Pasal 101. Sementara dalam PP 7 No. 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama tiga tahun meliputi kegiatan pra Inkubasi, Inkubasi, pasca Inkubasi. Dalam menyelenggarakan inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan manajemen pembiayaan dan/atau teknologi dan desain. Selanjutnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang. Pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit satu lembaga inkubator oleh pemerintah daerah provinsi dan satu lembaga inkubator oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota. Fasilitas inkubasi kepada diberikan paling sedikit lima puluh peserta dalam satu tahun untuk provinsi dan paling sedikit dua puluh untuk pemerintah kabupaten kota. Disamping itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggung fasilitasi Inkubasi paling lama dua belas bulan bagi peserta yang berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan, berorientasi ekspor, atau inovatif berbisnis industri kreatif. Adanya inkubasi bisnis merupakan terobosan dari pemerintah yang perlu mendapatkan apresiasi, dengan demikian dapat mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha serta meningkatkan rasio berwirausaha di Indonesia.

Pasal 102 UU tentang Cipta Kerja juga mengatur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMK, dengan demikian UMK mampu mengakses pembiayaan alternatif untuk UMK pemula, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir serta tanggung jawab sosial perusahaan.

Kedelapan, lebih lanjut dalam dalam bagian terakhir Bab yang mengatur kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMK memuat mengenai partisipasi UMK dan

koperasi pada infrastruktur publik. Dimana Pasal 103 dan Pasal 104 UU tentang Cipta Kerja pemerintah memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk berpartisipasi untuk memasarkan serta mempromosikan produknya di fasilitas umum. Dalam Pasal 103 UU tentang Cipta Kerja tersebut disebutkan minimal 30 persen dari jalan tol harus dilengkapi dengan tempat istirahat, pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol dan menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha UMK. Selanjutnya pemerintah pusat/daerah, BUMN maupun swasta diwajibkan untuk menyediakan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan usaha UMK pada infrastruktur publik minimal 30 persen dari luas infrastruktur tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 UU tentang Cipta Kerja.

Sementara itu dalam PP No. 7 Tahun 2021, disebutkan pada Pasal 61 dan 62 pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMK. Kemudian dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan UMK paling banyak tiga puluh persen dari harga sewa komersial. Melalui pengaturan mengenai ketersediaan lokasi bagi pelaku UMK di jalan tol tentu dapat meningkatkan roda perekonomian yang nyata bagi masyarakat di sekitar.

4.2. Tantangan Pemberdayaan UMK

Berbagai langkah terobosan baru terhadap pemberdayaan UMK dapat ditemukan dalam UU tentang Cipta Kerja. Kebijakan tersebut dikeluarkan demi mengatasi beragam persoalan yang dihadapi para pelaku usaha guna pemberdayaan UMK. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya penulis merasa pengaturan tersebut masih akan menemui beberapa tantangan dalam mengakselerasi UMK agar dapat naik kelas.

Pertama, kriteria UMK. Dengan ketentuan mengenai fleksibilitas penentuan kriteria UMK yang menegaskan dapat di atur dalam PP perlu mendapatkan apresiasi, sehingga ke depan memudahkan pemerintah dalam melakukan penyesuaian kriteria tersebut diatur sesuai dengan perkembangan ekonomi tanpa harus mengubah UU yang memerlukan waktu lebih lama. Meskipun demikian diperlukan *review* yang ditetapkan secara berkala agar kriteria tersebut dapat tetap sesuai dengan kondisi perekonomian. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu melakukan pemutakhiran kriteria UMK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kedua, Basis Data Tunggal. Keberhasilan dan efektivitas berbagai program pemberdayaan UMK sangat bergantung pada ketersediaan basis data yang terpadu atau terintegrasi. Saat ini, pengolahan data UMK masih dilakukan oleh masing-masing K/L dengan format dan variabel yang berbeda-beda bergantung kebijakan K/L dan terdapat data yang terduplikasi di berbagai K/L (TNP2K, 2021). Hasil kajian TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI mengungkap bahwa ketiadaan basis data terintegrasi tersebut juga menjadi masalah ketika pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi UMK pada masa pandemi Covid-19 dan penyebab kurang efektifnya program pemberdayaan UMK yang telah dilaksanakan (TNP2K, 2021). Dengan adanya basis data tunggal tentunya akan memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi guna perbaikan berbagai program pengembangan UMK di masa mendatang agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Berdasarkan

press release, Kementerian Koperasi dan UKM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka penyediaan, pemanfaatan data dan informasi statistik bidang koperasi dan UMKM, serta pengembangan kerja sama kelembagaan guna mendukung bidang koperasi dan UMKM. Ruang lingkup penandatanganan nota kesepahaman tersebut, meliputi penyediaan data dan informasi statistik di bidang koperasi dan UMKM, pemanfaatan dan penguatan data dan informasi statistik di bidang koperasi dan UMKM, pengembangan sumber daya di bidang statistik dan bidang koperasi dan UMKM, dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan atau survei, dan pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan bidang koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM, 2022).

Dalam Pasal 56 ayat (2) disebutkan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah menyampaikan data secara periodik satu kali dalam satu tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan. Berkaca dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengalami kesulitan dalam pemutakhiran data, hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi Kemenkop UKM dalam hal koordinasi dengan seluruh *stakeholder*. Apabila BDT telah terbentuk, maka pendistribusian BPUM dapat lebih cepat. Selain itu, BDT akan sangat membantu juga dalam pendistribusian dana pengembangan UMKM seperti bantuan produktif usaha mikro (BPUM), Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta pemberian pembiayaan terhadap UMKM.

Meskipun demikian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada melihat adanya upaya untuk menyentralisasi pengelolaan basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Menurut ketentuan UU Cipta Kerja, kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan kluster menjadi kewenangan pemerintah pusat. Upaya sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia (Fakultas Hukum UGM. 2020).

Ketiga, pengelolaan terpadu UMK merupakan upaya untuk mendorong UMK memiliki daya saing dalam pasar internasional. Fasilitas sejenis pengelolaan terpadu telah dimiliki oleh Kemenkop UKM. Fasilitas tersebut bernama pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan menengah (PLUT-KUMKM) yang hadir dari tahun 2013. Tujuan PLUT-KUMKM ialah memberikan layanan jasa non-finansial sebagai solusi atas permasalahan koperasi dan UMKM dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, dan daya saing, melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di suatu wilayah. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, dari dokumen Rencana Strategis Deputy Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM diketahui telah berdiri 72 PLUT-KUMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan pendekatan fungsional berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga terkait.

Terkait dengan pengelolaan terpadu, diperlukan penguatan kelembagaan untuk mensinergikan seluruh program pemberdayaan UMKM di bawah naungan PLUT. Penguatan kelembagaan dimaksud mencakup struktur kelembagaan, baik struktur di dalam kelembagaan PLUT-KUMKM maupun struktur hierarki dari pusat hingga daerah yang diatur melalui peraturan pemerintah. Penguatan struktur kelembagaan ini harus mampu menciptakan struktur organisasi yang mencerminkan berbagai hambatan fundamental pelaku UMKM. Kemudian, pembagian tugas dan kewenangan pada struktur organisasi dimaksud disesuaikan dengan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara langsung berkaitan erat dengan hambatan pelaku UMKM. Selain itu, penguatan struktur organisasi tersebut juga harus secara komprehensif mengatur hubungan kerja dan rantai komando, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk rumah produksi bersama sebaiknya menjadi salah satu program yang menjadi tanggung jawab salah PLUT-KUMKM di tingkat provinsi yang ditunjuk dan dibiayai melalui APBN, setelah penguatan struktur kelembagaan sudah dilakukan. Adapun terkait relaksasi impor bahan baku penting bagi pemerintah untuk memberikan bimbingan terhadap proses perizinan serta memastikan produk yang diimpor dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar ekspor (Pusat Kajian Anggaran. 2021).

Keempat, kemitraan antara UMKM dengan usaha yang lebih besar dapat menstimulus para pelaku UMKM untuk naik kelas dan berdaya saing. Meskipun demikian, Komisioner KPPU Guntur Saragih mencontohkan adanya waralaba skala besar yang membuka skema kemitraan di Indonesia. KPPU mencatat, perusahaan tersebut bermaksud mendapatkan pajak kecil dengan menggaet UMKM alih-alih membuat persaingan usaha yang sehat. Contoh lainnya, ada perusahaan besar yang membuat unit usaha kloning dengan skala kecil. Ini bertujuan mendapatkan sertifikasi tanpa membayar. Ini karena pemerintah menyediakan program sertifikasi untuk UMKM. Lebih lanjut, dalam PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 119 telah mengatur mengenai pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Komisi Persaingan Usaha (KPPU). Meskipun demikian, posisi KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia memiliki permasalahan kelembagaan, dimana status kelembagaan KPPU yang belum jelas sehingga mengganggu kinerja KPPU. Sebagai jawaban atas permasalahan terkait dengan kemitraan, pemerintah maupun DPR perlu melakukan perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kelima, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, salah satu masalah krusial yang menjadi faktor penghambat perkembangan UMKM adalah terdapat permasalahan perizinan UMKM yang berkaitan dengan tumpang tindih peraturan yang ada. Secara umum, permasalahan tersebut sudah dicoba diselesaikan melalui lahirnya UU tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan ke depan. Salah satunya adalah kemudahan perizinan berusaha dan bebas biaya sebagai salah satu komponen perizinan tunggal yang dimaksud dalam PP No. 7 Tahun 2021 hanyalah izin usaha atau legalitas izin usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dengan demikian, pelaku UMKM wajib memenuhi izin komersial atau operasional apabila ada pengaturan yang dilakukan oleh regulator sektoral. Dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang terkendala dalam memperoleh izin komersial atau operasional tersebut yang disebabkan pengurusannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit (Sirait dan Prasetyo, 2021).

Keenam, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal erat kaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun sudah ada UU tentang Cipta Kerja, pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan ekspor melalui

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, hal ini ditengarai oleh banyaknya persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan di Indonesia (Benny Soetrisno. 2021). Oleh sebab itu pemerintah perlu meninjau kembali persyaratan bagi UMKM yang hendak mengajukan fasilitas pembiayaan.

Di sisi lain berdasarkan laporan dari Bank Indonesia, pada Februari 2022 kredit UMKM masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (49,22 persen) selanjutnya ditempati oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (15,22 persen) serta industri pengolahan (10,32 persen). Selama beberapa tahun terakhir dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan hadir melalui Kredit Usaha Rakyat, Permodalan Nasional Madani (PNM), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM Mekaar dan ULaMM), Kredit Ultra Mikro, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Adapun penjelasan lebih jelas mengenai perbedaan pembiayaan UMKM dapat dilihat pada gambar 3.

Dari penjelasan tersebut apabila pemerintah serius untuk mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing melalui fasilitasi pembiayaan, maka menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengakselerasi kredit UMKM sektor pengolahan yang berorientasi ekspor. Lebih lanjut seiring dengan berubahnya kriteria UMKM, maka pemerintah perlu meninjau kembali plafon kredit UMKM khusus bagi yang berorientasi ekspor serta kewajiban pendampingan bagi setiap debitur UMKM.

Gambar 3. Perbedaan Pembiayaan UMKM di Indonesia

<p>Kredit Usaha Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> * Segmen : Usaha Mikro dan Kecil * Lembaga Penyalur: Perbankan dan Lembaga Keuangan * Plafon : Mikro sd 25 juta, Ritel 25 juta sd 500 juta * Suku bunga: 6 % pa, PEN 3% sd Desember 2021 * Tenor Pinjaman: > 1 tahun * Agunan : Sesuai Perbankan * Pendampingan dan Pelatihan: Tidak Wajib 	<p>Kredit Ultra Mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> * Segmen : Usaha Mikro * Lembaga Penyalur: Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) * Plafon : Maksimal 20 juta * Suku bunga : 2% sd 4% pa * Tenor Pinjaman: < 1 tahun * Agunan : Pembiayaan kelompok tidak ada agunan * Pendampingan dan Pelatihan: Wajib 	
<p>PNM Mekaar</p> <ul style="list-style-type: none"> * Segmen: Kelompok wanita pra sejahtera * Lembaga Penyalur: LKBB * Plafon: Maksimal 5 juta * Suku bunga: * Tenor Pinjaman: 50 minggu * Agunan: Tidak ada * Pendampingan dan Pelatihan: Pembinaan dan Pendampingan 	<p>PNM ULaMM</p> <ul style="list-style-type: none"> * Segmen: Perorangan * Lembaga Penyalur: LKBB * Plafon: Maksimal 200 juta * Suku bunga: * Tenor Pinjaman: 4 tahun * Agunan: Ada * Pendampingan dan Pelatihan: Pelatihan dan Pendampingan 	<p>LPDB</p> <ul style="list-style-type: none"> * Segmen: Koperasi dan UMKM * Plafon: Maksimal 200 miliar * Suku bunga: Riil: 5%pa, Simpan Pinjam 7% pa, PEN 3%. * Tenor Pinjaman: 5tahun * Agunan: Ada * Pendampingan dan Pelatihan: Pendampingan dan inkubator

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Pada bulan Januari 2022 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah resmi ditetapkan. Undang-undang ini juga membuka adanya opsi retribusi tambahan yang akan diatur lebih lanjut dalam PP. Lebih lanjut pada Pasal 101 ayat (1) UU HKPD menyebutkan gubernur, wali kota, dan bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk mendukung kebijakan kemudahan investasi di daerahnya masing-masing. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Untuk itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memastikan aturan turunan dari UU HKPD tetap sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 7 Tahun 2021 melalui dukungan terhadap insentif fiskal khususnya skema insentif di daerah.

Ketujuh, meskipun sejak tahun 2017 pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Koperasi dan UKM, dalam UU tentang Cipta Kerja kembali memperkuat dengan adanya Dana Alokasi Khusus untuk UMKM. DAK Fisik dan Non Fisik tersebut di alokasikan guna mendanai penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan UMKM serta Koperasi yang terintegrasi, pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster, bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, dan peningkatan kapasitas Koperasi dan UMK melalui pelatihan dan pendampingan. Alokasi ini ditujukan guna membantu pemerintah daerah mengakselerasi UMKM di Indonesia dapat naik kelas dan berdaya saing. Terlebih UMKM khususnya mikro belum menjadi prioritas mayoritas pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan tim Pusat Kajian Anggaran yang menemukan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap UMKM belum menjadi prioritas. Oleh sebab itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mampu mendorong UMKM naik kelas dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Sementara itu, hadirnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentu saja mendukung UMKM dalam memasarkan produknya. Meskipun demikian data dari LKPP per Februari 2022 menyebutkan, baru 150.339 produk UMKM yang telah masuk ke dalam *e-catalogue*. Angka tersebut tentu masih sangat jauh dari target satu juta produk UMKM yang masuk ke dalam *e-catalogue*. Adanya persyaratan SNI disebut merupakan salah satu penyebab UMKM kesulitan masuk *e-catalogue*. Meskipun belakangan persyaratan tersebut diberi kemudahan dengan tidak adanya kewajiban memiliki sertifikat SNI khusus untuk beberapa produk. Dengan tujuan penyerapan UMKM pada belanja pemerintah dapat tumbuh. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bagaimana agar kualitas produk yang dihasilkan UMKM dapat tetap terjaga dan jumlah yang dihasilkan dapat bertambah. Tantangan tersebut tentu membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait (Pusat Kajian Anggaran, 2022).

Kedelapan dukungan pemerintah terhadap akses pasar pelaku UMKM diberikan dengan mewajibkan pemberian lahan minimal 30 persen pada terminal, bandar udara, pelabuhan, tempat istirahat jalan tol, stasiun kereta api dan infrastruktur publik lainnya. Dukungan pemerintah tersebut tentunya harus diiringi dengan meningkatnya kualitas produk UMKM serta minat dari para pelaku usaha untuk mengisi tempat yang sudah disediakan. Disisi lain, pengusaha sebagai penyedia tempat, juga mendapatkan insentif berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. Dalam pemberiannya, tentu pemerintah harus memastikan agar insentif diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran sewa tempat yang dibayarkan oleh pelaku UMKM juga perlu diperhatikan oleh pemerintah agar sesuai dengan kemampuan UMKM.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memperoleh beberapa catatan dimana UMKM di Indonesia setelah UU tentang Cipta Kerja masih terdapat beberapa tantangan terkait dengan data yang memerlukan pemutakhiran data secara berkala, penguatan kelembagaan bagi PLUT serta KPPU, deregulasi aturan turunan dari UU tentang Cipta Kerja yang sesuai dengan kriteria UMKM, keterbatasan anggaran daerah terhadap pemberdayaan UMKM dan pemberian insentif secara selektif.

5.2. Saran

Berdasarkan catatan penelitian in, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Pertama, fleksibilitas pengaturan mengenai penentuan kriteria UMKM sesuai dengan perkembangan ekonomi sebaiknya perlu diperkuat dengan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran kriteria UMKM setidaknya minimal setiap dua tahun sekali. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu melakukan pemutakhiran kriteria UMKM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. **Kedua**, terkait basis data tunggal perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala sebagaimana disebutkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 yaitu satu kali dalam satu tahun secara konsisten. Kemenkop UKM sebagai kementerian yang mendapat amanah untuk berkordinasi mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu aktif berkomunikasi secara intens dengan seluruh *stakeholder*, mengingat kordinasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam mencapai tujuan.

Ketiga, pengelolaan terpadu UMK memerlukan penguatan kelembagaan untuk mensinergikan seluruh program pemberdayaan UMKM di bawah naungan PLUT. Penguatan kelembagaan dimaksud mencakup struktur kelembagaan, baik struktur di dalam kelembagaan PLUT-KUMKM maupun struktur hierarki dari pusat hingga daerah yang diatur melalui peraturan pemerintah. **Keempat**, sebagai jawaban atas permasalahan terkait dengan kemitraan, pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia perlu melakukan penguatan kelembagaan serta kewenangan KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan atau penggantian atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui perubahan.

Kelima, mendorong penciptaan pengaturan dan ekosistem perizinan usaha yang sesuai dengan karakteristik UMKM, baik izin usaha (NIB) maupun izin operasional/komersial. Lebih lanjut, pemerintah perlu melaksanakan pendampingan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, khususnya terkait dengan pendampingan perizinan usaha (aspek legalitas). **Keenam**, kemudahan fasilitasi pembiayaan dapat dilakukan melalui peninjau kembali plafon kredit UMKM khusus bagi yang berorientasi ekspor, mewajibkan adanya pendampingan bagi setiap debitur UMKM serta deregulasi perizinan guna meningkatkan ekspor UMKM. Lebih lanjut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memastikan aturan turunan dari UU HKPD tetap sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 7 Tahun 2021 melalui dukungan terhadap insentif fiskal khususnya penetapan skema insentif di daerah.

Ketujuh, guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah terhadap pemberdayaan UMKM pemerintah daerah perlu membuat *roadmap* pengembangan UMKM yang didalamnya memuat rencana penggunaan prioritas anggaran DAK. Pemenuhan 40 persen belanja K/L dengan produk UMKM tentu perlu disikapi oleh seluruh *stakeholder* terkait dengan melakukan edukasi serta bimbingan terhadap UMKM mulai dari proses pendaftaran *e-catalogue* maupun dukungan untuk sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Kedelapan, pemberian lahan minimal 30 persen pada infrastruktur publik perlu diikuti dengan upaya pemerintah dalam memastikan meningkatnya kualitas produk yang dipasarkan pelaku UMKM, pemberian insentif kepada pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, besaran sewa yang terjangkau pelaku

UMKM serta menarik minat UMKM untuk mengisi tempat yang telah disediakan pada infrastruktur publik.

Daftar Pustaka

- Antoni Putra. 2020. Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1.
- Benny Soetrisno. 2021. *Ada UU Cipta Kerja, UMKM Masih Susah Dapat Pembiayaan Ekspor*, dimuat dalam <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1365783-ada-uu-cipta-kerja-umkm-masih-susah-dapat-pembiayaan-ekspor>
- Byarwati, Anis. *Rendahnya Realisasi DAK 2017-2019 Jadi Sorotan*. Dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32214/t/Rendahnya+Realisasi+DAK+2017-2019+Jadi+Sorotan>
- Deny Dwi Hartomo dan Hartono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.
- Fakultas Hukum UGM. 2020. Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Global Entrepreneurship Monitoring (GEM). 2021. *Global Report 2020/2021*. London: Global Entrepreneurship Research Association.
- Hadi, Yonathan Setianto. 2014. *Postur APBN Indoensia*. Jakarta: Dirjen Anggaran Kemenkeu.
- Hartomo, Deny Dwi dan Harton. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta*. Jurnal Bisnis dan Manejemen, Vol. 14 No. 1.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Kemenko Perekonomian. 2020. *Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja*.
- Kemenkop UKM, 2020. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*, dimuat dalam https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Priyono, Nuwun, dkk. 2017. *Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 2.
- Pusat Kajian Anggaran. 2021. *Alternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia*.
- Pusat Kajian Anggaran. 2022. *Tantangan Kebijakan Kewajiban 40% Belanja Produk UMKM dan Koperasi*. Budget Issue Brief Vol. 2, Ed.7.
- Rasbin. 2019. *Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 24 No. 3.

- Setiawan, 2017. *Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 3
- Sanggrama, Erlangga Budi, dkk. 2020. *Sebuah Solusi untuk UMKM Indonesia*. Jurnal Akuntansi. Vol. 12 No 1.
- Sihombing. 2018. *Kebijakan Afirmatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Kekayaan Hak Intelektual*. Jurnal Rechtsvinding Vol 7
- Sirait dan Prasetyo. 2021. *Desain dan Tantangan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, Analisis RUU tentang APBN*, Pusat Kajian Anggaran 2021.
- TNP2K. 2021. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- UMKM Gencar Rambah Digital, KPPU Antisipasi Kemitraan Palsu. 2021. Dimuat dalam <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6011404436097/umkm-gencar-rambah-digital-kppu-antisipasi-kemitraan-palsu>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Yasir Mochtar Arifin. 2019. Tesis: *Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.